

PEMIKIRAN QĀSIM AMĪN TENTANG KEADILAN GENDER DALAM PRAKTIK POLIGAMI PADA HUKUM KELUARGA

M. Ihsan Fauzi

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

ihsanfouzi@gmail.com

Abstract

This paper explores the thoughts of Qāsim Amīn, an early 20th-century Islamic reformer, on gender justice in the context of polygamy, and its relevance to Islamic family law in Indonesia. Qāsim Amīn criticized polygamy not merely from a doctrinal perspective but by highlighting the moral and social injustices it often causes to women. He argued that justice is a fundamental principle in Islam and should serve as the primary criterion for evaluating religious practices, including polygamy. This study employs a qualitative approach through library research, analyzing Amin's major works such as *Tahrir al-Mar'ah* and *Al-Mar'ah al-Jadidah*, and comparing them with the regulations stated in Indonesia's Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The findings indicate that Amin's ideas remain relevant for promoting a more just and socially responsive Islamic legal reform, particularly in advocating for women's rights within Muslim families.

Keywords: Qāsim Amīn, Gender Justice, Polygamy, Islamic Family Law, Legal Reform.

Abstrak

Tulisan ini membahas pemikiran Qāsim Amīn, seorang tokoh pembaru Islam awal abad ke-20, mengenai keadilan gender dalam praktik poligami, serta relevansinya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Qāsim Amīn mengkritik praktik poligami bukan dari sudut pandang doktrin semata, tetapi dengan menekankan aspek moral dan sosial yang berujung pada ketidakadilan terhadap perempuan. Ia berpandangan bahwa prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam Islam dan harus dijadikan tolok ukur dalam menilai suatu praktik

keagamaan, termasuk poligami. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, menganalisis karya-karya Qāsim Amīn seperti *Tahrir al-Mar'ah* dan *Al-Mar'ah al-Jadidah*, serta membandingkannya dengan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Qāsim Amīn relevan dalam mendorong reformasi hukum Islam yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan serta perlindungan hak-hak perempuan.

Kata Kunci: Qāsim Amīn, Keadilan Gender, Poligami, Hukum Keluarga Islam, Reformasi Hukum.

Pendahuluan

Dunia Islam mengalami proses enkulturasi budaya androsentris—yakni sistem sosial yang berpusat pada laki-laki—yang berdampak pada relasi gender dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Setelah Nabi wafat, wilayah Islam meluas ke bekas-bekas kekuasaan Persia dan Romawi, membentang dari Spanyol di Barat hingga ke anak Benua India di Timur. Kultur yang berkembang di wilayah tersebut masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai *the second sex* (kelompok kedua atau subordinat). Kedudukan perempuan setelah Nabi wafat bukannya semakin membaik, justru semakin menjauh dari kondisi ideal.¹

Tidak lama setelah wafatnya Nabi, perempuan kembali mengalami marginalisasi dari ruang publik. Dalam perkembangan berikutnya, Islam dijadikan sebagai landasan utama dalam pembentukan kesadaran sosial, sekaligus sebagai legitimasi terhadap praktik-praktik patriarkal yang berkembang. Berbagai upaya untuk membebaskan dan memberdayakan perempuan terus dilakukan. Asumsinya, jika perempuan berdaya, merdeka, dan mampu

¹ M. Billah, *Islam dan hak reproduksi perempuan di Indonesia: sebuah rangkuman dalam menakar harga perempuan*. (Bandung: Mizan. 2013), h. 76.

berkontribusi positif dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi, maka dunia Islam akan tampil lebih berjaya.²

Pada dasarnya manusia dengan secara seksual biologis dapat dibedakan menjadi perempuan dan laki-laki. Perbedaan manusia menjadi laki-laki dan perempuan itu merupakan hal yang kodrati, sehingga hal ini juga akan melahirkan peran-peran yang sifatnya kodrati. Kondisi yang bersifat kodrati itu tidak dapat dipertukarkan dan bersifat permanen.³ Perbincangan tentang gender atau persamaan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu bagian penting yang dibahas dalam ajaran Islam. Aturan hukum tentang perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan telah ditetapkan secara sempurna dalam Islam, sehingga tidak ada alasan untuk mendiskriminasi antara satu orang dengan orang lainnya hanya karena persoalan beda jenis kelamin. Kedatangan Islam di tengah krisis akhlak dan peradaban, menjadikan Islam sebagai agama yang memberikan begitu banyak keadilan dan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat jahiliyah waktu itu, khususnya terhadap perlakuan semena-mena kaum laki-laki terhadap perempuan.⁴

Sebelum datangnya Islam, perempuan yang berada di belahan bumi Arab tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan mereka selalu tersingkirkan, tidak ada satupun yang dapat menjaga kehormatan dan merasakan keluh kesah mereka.⁵ Ajaran-ajaran Al-Qur'an yang membentuk karakteristik kesetaraan Gender dalam Islam dan meruntuhkan gagasan perbedaan radikal dan hierarki gender, terkait dengan asal usul dan karakteristik penciptaan manusia. Seperti yang digambarkan Al-Qur'an, meskipun memiliki perbedaan biologis, umat manusia memiliki kedudukan yang sama secara ontologis dan etis moral dalam pengertian bahwa laki-laki dan

² M. Billah, *Islam dan hak...*, h. 76.

³ Pusat Studi Wanita, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 1.

⁴ Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam," *Tarbawiyah* 12, no. 1 (January 2015): h. 2.

⁵ Mustafa Abdulwahid, dkk. *Apa Sebab Al-Qur'an Tidak Bertentangan Dengan Aka*, alih bahasa A. Hasjmy, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989), h. 106.

perempuan bersumber dari diri yang satu, memiliki sifat-sifat yang sama dan merupakan pasangan bagi yang lainnya.⁶

Masalah keadilan gender dalam hukum keluarga terus menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk di dunia Muslim. Salah satu isu sentral yang banyak mendapat sorotan adalah praktik poligami. Dalam masyarakat patriarki, poligami kerap dianggap sebagai hak istimewa laki-laki, sementara perempuan berada dalam posisi subordinat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan, kesetaraan hak, dan perlindungan perempuan dalam institusi keluarga.⁷

Salah satu tokoh yang mengkritisi praktik poligami adalah Qāsim Amīn (1863–1908), seorang pemikir reformis Mesir yang dikenal sebagai pelopor gerakan pembebasan perempuan di dunia Arab. Melalui karya-karyanya seperti *Tahrir al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan) dan *Al-Mar'ah al-Jadidah* (Perempuan Baru), Qāsim Amīn menyuarakan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri.⁸ Ia melihat poligami tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai simbol ketidakadilan gender yang berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan.⁹

Menurut Qāsim Amīn, poligami memunculkan ketidakadilan emosional, psikologis, dan sosial dalam rumah tangga. Ia berpendapat bahwa poligami sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan sebagaimana disyaratkan dalam ajaran Islam.¹⁰ Praktik ini, menurutnya, lebih dipengaruhi oleh budaya patriarki daripada tuntunan agama. Oleh karena itu, Qāsim Amīn mendorong adanya reformasi dalam hukum keluarga untuk menegakkan keadilan bagi

⁶ Asma Barlas, *Believing Women in Islam*, Terj. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), Cet I, h. 239-240.

⁷ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2013): h. 1-20

⁸ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 75-77.

⁹ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 83-89.

¹⁰ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin...", h. 5.

perempuan, termasuk dengan membatasi atau bahkan menghapuskan praktik poligami.¹¹

Isu keadilan gender dalam praktik poligami masih menjadi perdebatan yang relevan hingga saat ini, baik dalam konteks hukum keluarga Islam maupun dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Pemikiran Qāsim Amīn, sebagai salah satu pelopor feminisme di dunia Arab, menawarkan kritik dan perspektif pembaruan terhadap tradisi yang dianggap tidak adil bagi perempuan, termasuk praktik poligami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Qāsim Amīn mengenai keadilan gender dalam praktik poligami serta relevansinya terhadap reformasi hukum keluarga Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Menurut Mestika Zed, studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.¹² Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan, seperti karya-karya Qāsim Amīn (*Tahrir al-Mar'ah*, *Al-Mar'ah al-Jadidah*), buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemikiran keadilan gender, poligami, dan hukum keluarga Islam.

Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk memahami gagasan-gagasan Qāsim Amīn terkait keadilan gender dalam praktik poligami. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹³ Oleh karena itu, analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan pemikiran Qāsim Amīn dalam konteks sosial dan historisnya. Metode

¹¹ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 88-90.

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 11.

ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam pemikiran Qāsīm Amīn serta relevansinya dalam wacana hukum keluarga Islam kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Qāsīm Amīn

Qāsīm Amīn lahir pada awal Desember tahun 1863 di Mesir. Ayahnya bernama Muhammad Amin keturunan Kurdi Turki dan ibunya bernama Karimah Ahmad Khitob keturunan Mesir.¹⁴ Sejak awal menempuh pendidikan tingkat dasar di Madrasah *ra's al-tin* di wilayah Iskandariah, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah *madrasah al-Tajhiziyyun* yang ada di Kairo. Setelah tamat, iapun melanjutkan lagi studinya ke sekolah tinggi hukum (*madrasah al-huquq*), dan berhasil memperoleh ijazah *lesence* pada tahun 1298 H/1881 M. Setelah pendidikannya selesai, ia kemudian bekerja di sebuah kantor pengacara milik Mustafa Fahmi di kota Kairo. Namun, tidak lama kemudian, ia berangkat studi lagi ke Perancis untuk mendalami ilmu di bidang hukum pada Universitas Montpellier.¹⁵

Selama hidup di Perancis, Qāsīm Amīn senantiasa mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di negeri asalnya Mesir. Saat itu kelompok nasionalis Mesir sedang mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan kelompok asing. Kelompok nasionalis yang dimotori oleh Urabi Pasha berhasil mengambil alih pemerintahan dari tangan bangsa Turki. Tetapi kemudian, Inggris merasa kepentingannya di negeri Mesir terancam, sehingga memutuskan untuk menyerbu Mesir dan mengalahkan gerakan Urabi Pasha, dan Inggris berhasil menduduki Mesir. Beberapa orang dari pemimpin revolusi Urabi Pasha, seperti Muhammad Abduh ditangkap dan lalu diasingkan ke Perancis. Inilah

¹⁴ M. Imarah, *Qasim Amin: Tahrir al-Mar'ah wa al-Tamaddun al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1988), h. 16.

¹⁵ Erasiah, "Tokoh Emansipasi Wanita Islam di Mesir pada Abad ke-19 M," *Kafaah: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2014): h. 121–123.

saatnya Qāsim Amīn berkesempatan membantu Muhammad Abduh untuk mempelajari Bahasa Perancis.¹⁶

Selain berkawan dengan Muhammad Abduh, rupanya Qāsim Amīn juga sempat berkenalan dengan tokoh pembaharu Islam populer lainnya yakni Jamaluddin al-Afghani yang ternyata diusir oleh Khedewi Taufiq dari Mesir atas tekanan dari Inggris. Oleh karena itu, Qāsim Amīn juga berkesempatan membantu penerbitan majalah Islam populer yang bernama *al-urwah al-wuthqa yang berpusat* di Perancis. Sayangnya, majalah ini hanya terbit beberapa bulan saja, sebab dibredel oleh penguasa penjajah. Qāsim Amīn kembali ke Mesir tahun 1302 H/1885M. Ia diangkat menjadi hakim pada sebuah lembaga kehakiman yang bernama *al-Mahkamah al-Mukhwalatah*. Kemudian setelah pindah ke berbagai kota dengan provesi sebagai hakim, ia diangkat menjadi *mustashar* (hakim agung) pada *mahkamah al-Isti'naf* pada tahun 1309 H/1892M. Tahun 1900 M, ia mendirikan lagi sebuah organisasi sosial Islam yang diberi nama *al-Jam'iyah al-khayriyah al-Islamiyah*.¹⁷

Semasa hidupnya, ia aktif menulis artikel dan buku. Di antara karyanya adalah *al-Mishriyyun* (1894) yang ditulis dalam bahasa Perancis, *Tahrir al-Mar'ah* (1899), dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (1890).¹⁸ Sedangkan artikelnnya telah dikumpulkan dan diterbitkan setelah ia wafat dalam kumpulan tulisan berjudul *Asbab wa Nataij* dan *Kalimat li Qāsim Amīn*.¹⁹

Pemikiran Qāsim Amīn tentang Keadilan Gender dalam Praktik Poligami

Qāsim Amīn merupakan salah satu pemikir pembaharu terkemuka Mesir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia dikenal sebagai pelopor feminisme Arab dan pelawan konservatisme sosial yang

¹⁶ Nelson, Cynthia, Doria Shafik, *Egyptian Feminist: A Woman Apart*, American University in Cairo Press, 1996, h. 27.

¹⁷ Idrus, Ani. *Wanita dulu, sekarang dan esok*. (Medan: Waspada 1980), h. 67.

¹⁸ Qasim Amin, *al-Misriyyun*, (Kairo: Dar al-Hilal, 1995), h. 24.

¹⁹ Qasim Amin, *al-Misriyyun...* h. 7.

menurutnya menyebabkan kemunduran umat Islam, terutama dalam masalah perempuan. Dalam karya-karya utamanya *Tahrir al-Mar'ah* dan *Al-Mar'ah al-Jadidah*, Qāsim Amīn secara tajam mengkritik praktik poligami, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Poligami dan Keadilan Gender

Qāsim Amīn dalam *Tahrir al-Mar'ah* memandang bahwa poligami merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, karena menyebabkan penderitaan emosional dan moral yang mendalam. Menurutnya, tidak mungkin seorang laki-laki bisa berlaku adil terhadap lebih dari satu istri, baik dalam aspek materi maupun emosi. Hal ini bertentangan dengan esensi keadilan yang menjadi prasyarat dalam ayat Al-Qur'an yang membolehkan poligami.²⁰

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ﴾ (النساء/4: 3)

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki." (An-Nisa'/4:3)

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ ﴾ (النساء/4: 129)

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian." (An-Nisa'/4:129)

Tidak mungkin bagi seorang lelaki untuk bersikap adil terhadap beberapa istri dalam waktu yang bersamaan, Maka bagaimana

²⁰ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 115–117.

mungkin Islam mewajibkan keadilan tetapi membolehkan sesuatu yang secara praktis mengingkarinya?²¹ Dengan berdasar pada kedua ayat di atas, Qāsim Amīn berpendapat bahwa meski poligami dibolehkan dalam al-Quran, tetapi pada hakikatnya yang dianjurkan adalah monogami.²²

Qāsim Amīn menafsirkan bahwa keadilan dalam konteks poligami bukan sekadar keadilan materi seperti nafkah dan giliran, tetapi juga keadilan emosional yang menurutnya mustahil diwujudkan. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa poligami secara praktis bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Islam yang sejati.²³ Ia juga menilai bahwa ayat Al-Qur'an yang membolehkan poligami (QS. An-Nisa: 3) sebenarnya bersifat kondisional dan bukan merupakan perintah mutlak. Ia berpendapat bahwa praktik poligami sering kali menyebabkan penderitaan bagi perempuan dan merusak keharmonisan keluarga.²⁴

Melihat dari pernyataan Qāsim Amīn tersebut, ia menafsirkan kedua ayat ini secara koheren dan kontekstual. Ia berargumen bahwa ayat ke-129 menjelaskan keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan yang menjadi prasyarat dari ayat ke-3. Artinya, ketika keadilan emosional—yang lebih dalam dan kompleks dibandingkan keadilan materi—tidak mungkin ditegakkan, maka poligami menjadi tidak sah secara moral dan spiritual, meski secara hukum (fiqh) masih dibolehkan dalam batas-batas tertentu.

²¹ Lihat Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), h. 26–28; juga Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, ed. kedua (Chicago: University of Chicago Press, 2009), h. 52–54; serta Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, *Tafsir al-Manār*, Juz 5, Tafsir QS an-Nisā':129, (Kairo: Dār al-Manār, 1947), h. 350-351. Ketiganya menekankan bahwa keadilan yang disyaratkan dalam poligami hampir mustahil dicapai secara sempurna, sehingga semangat ayat justru mengarahkan pada monogami sebagai bentuk ideal.

²² Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Cet.IX; (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 79.

²³ Qasim Amin, *The Liberation of Women and The New Woman: Two Documents in the History of Egyptian Feminism*, terj. Samiha Sidhom Peterson (Cairo: The American University in Cairo Press, 2000), h. 89–91.

²⁴ Qasim Amin, *The Liberation of Women...*, h. 87–90.

Bagi Qāsim Amīn, keadilan dalam poligami tidak bisa direduksi hanya pada aspek lahiriah seperti nafkah dan pembagian waktu. Ia menekankan pentingnya keadilan batiniah, yaitu perasaan, cinta, dan afeksi. Ini merupakan kritik terhadap pendekatan fiqih tradisional yang menurutnya terlalu sempit dalam menafsirkan keadilan. Dalam tafsir tradisional, banyak ulama memang menekankan bahwa keadilan yang dimaksud hanya berkaitan dengan hal-hal yang *terukur*, bukan afeksi atau cinta karena aspek emosional dianggap di luar kuasa manusia.

Namun Qāsim Amīn berani mengajukan pendekatan baru, bahwa justru karena cinta dan perasaan tidak bisa dibagi secara adil, maka syarat keadilan dalam QS. An-Nisa' ayat 3 tidak mungkin dipenuhi, dan konsekuensinya poligami tidak semestinya dipraktikkan. Pandangan ini merefleksikan pendekatan *maqashidi* (berbasis pada tujuan syariat), di mana nilai-nilai luhur seperti keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap perempuan menjadi pusat penilaian hukum.

Menurut Qāsim Amīn, poligami adalah bentuk penyiksaan terberat kepada wanita. Pada dasarnya tidak ada wanita yang menghendaki hidup seataap dengan wanitalain (dimadu), sebagaimana halnya tak seorang pun lelaki yang menginginkan hidup seataap dengan laki-laki lain (mencintai seorang wanita secara bersamaan).²⁵ Selanjutnya Qāsim Amīn menyoroti bahwa praktik poligami membawa dampak buruk yang serius, dimulai dari perasaan gelisah dan ketidaknyamanan yang dialami oleh istri, hingga munculnya konflik antara para istri yang kemudian memengaruhi kondisi mental anak-anak. Ia juga mengecam pandangan sebagian fuqaha yang membatasi kewajiban keadilan suami hanya pada aspek materi seperti nafkah dan pembagian waktu, tanpa mempertimbangkan keadilan dalam aspek emosional seperti halnya cinta dan kasih sayang.²⁶

Qāsim Amīn juga mengangkat aspek sosiologis dan psikologis poligami. Ia menyatakan bahwa:

²⁵ Qasim Amin, *The Liberation of Women...*, h. 88–89

²⁶ Qasim Amin, *The Liberation of Women...*, h. 88–90

- a. Tidak ada perempuan yang rela dipoligami tanpa penderitaan emosional.
- b. Poligami menciptakan konflik internal dalam keluarga, yang berujung pada kerusakan psikologis anak.
- c. Dalam banyak kasus, poligami adalah bentuk legalisasi nafsu seksual pria, bukan berdasarkan kebutuhan mendesak.

Analisis ini sangat progresif untuk zamannya. Ia membawa diskursus poligami keluar dari batas-batas fiqh kaku ke ranah sosial dan psikologis yang lebih realistis. Ini sejalan dengan kritik modern bahwa hukum Islam tidak boleh hanya legal-formalistik, tapi harus memperhatikan dampaknya dalam realitas kehidupan.

Meskipun Qāsim Amīn sangat menentang poligami, ia masih memberi sedikit toleransi dalam kondisi tertentu yang mendesak. Dalam *Tahrir al-Mar'ah*, ia menjelaskan bahwa poligami hanya bisa dibenarkan jika istri pertama sakit parah dan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri. Namun, ia tetap tidak menyukai jika suami menikah lagi dalam keadaan seperti itu, karena menurutnya suami seharusnya setia dan ikut menanggung penderitaan istri, sebagaimana istri juga diminta bersabar bila suaminya sakit. Ia juga membolehkan poligami jika istri pertama mandul dan setuju untuk dimadu atau memilih bercerai, sebab sebagian laki-laki sulit menerima jika tidak memiliki keturunan. Di luar dua keadaan ini, menurutnya poligami hanyalah cara legal untuk memuaskan nafsu, dan hal itu mencerminkan rusaknya akhlak dan moral.²⁷

Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa Qāsim Amīn masih membuka kemungkinan dalam keadaan darurat, seperti halnya istri sakit keras dan tidak mampu menjalankan fungsinya, serta istri mandul dan mengizinkan suami menikah lagi. Namun ia menekankan bahwa bahkan dalam kondisi tersebut, moralitas dan kesetiaan suami tetap diuji. Ia menolak anggapan bahwa kondisi biologis istri bisa dijadikan pembenaran moral atas keinginan suami untuk menikah lagi secara umum. Artinya, menurutnya, poligami bukan solusi ideal, tetapi semata toleransi terhadap keterbatasan manusia dalam kondisi tertentu.

²⁷ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 120

Hubungan antara Pemikiran Qāsim Amīn dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Qāsim Amīn mengidentifikasi bahwa hukum keluarga Islam sebagaimana dipraktikkan pada zamannya sangat dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal, yang memberi kekuasaan hampir absolut kepada laki-laki dalam hubungan rumah tangga. Misalnya, poligami dibenarkan hanya dengan syarat keadilan materiil, sementara keadilan emosional yang sangat penting bagi stabilitas rumah tangga tidak diperhitungkan sama sekali oleh mayoritas ulama klasik.²⁸

Menurut Amin, tafsir tradisional atas QS. An-Nisa' ayat 3 telah disalahgunakan untuk melegitimasi dominasi laki-laki dan memperkuat struktur sosial yang menindas perempuan. Padahal, menurutnya, ayat tersebut bukanlah perintah mutlak untuk berpoligami, melainkan pengaturan atas praktik yang telah ada agar lebih manusiawi dan adil. Bahkan, ayat ini diakhiri dengan anjuran untuk menikah satu saja jika khawatir tidak mampu berlaku adil, menunjukkan bahwa monogami merupakan bentuk relasi rumah tangga yang lebih ideal dalam Islam.²⁹

Seperti yang diungkapkan oleh Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam kitabnya yang memberikan pendekatan filosofis dan rasional. Ia mendalami sisi keadilan sebagai prinsip moral dan hukum. Menurutnya, keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai, sehingga Allah memberikan alternatif yang lebih baik, yaitu satu istri saja.³⁰ Adapun Imam al-Mārāghī lebih menekankan hikmah sosial ayat ini, yaitu perlindungan terhadap anak yatim dan penegasan bahwa pernikahan adalah tanggung jawab moral dan sosial. Ia juga menyebut bahwa keadilan dalam hal ini meliputi nafkah, perhatian, dan perlakuan lahiriah.³¹

²⁸ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 88–90.

²⁹ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 75–77.

³⁰ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātih al-Ghayb*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), vol. 9, h. 166–169.

³¹ Aḥmad Muṣṭafā al-Mārāghī, *Tafsīr al-Mārāghī* (Kairo: Maṭba'ah al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), vol. 4, h. 5–7.

Sementara itu, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, khususnya melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak secara mutlak melarang poligami, tetapi memberikan pembatasan hukum dan syarat administratif yang cukup ketat. Perbandingan antara keduanya dapat memperkaya pemahaman terhadap arah pembaruan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam upaya melindungi hak perempuan dan menegakkan prinsip keadilan dalam keluarga.

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi semua warga negara, dan berupaya mengakomodasi ajaran Islam dalam sistem hukum nasional. Poligami tidak dilarang secara mutlak, tetapi diberikan pembatasan yang ketat. Beberapa ketentuannya adalah:

- a. Pasal 3 ayat (1): "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."
- b. Pasal 3 ayat (2): "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."³²

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan berfungsi sebagai pedoman resmi hukum Islam di Indonesia. Poligami diatur dalam Pasal 55–59, namun secara khusus ketentuan pembatasannya terdapat pada:

- a. Pasal 3 ayat (1): "Perkawinan seorang pria dengan lebih dari satu wanita (poligami) terbatas pada empat isteri, harus diperlakukan adil dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama."
- b. Pasal 4 ayat (1): "Dalam hal seorang suami hendak beristeri lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama."
- c. Pasal 4 ayat (2): Pengadilan hanya memberikan izin jika memenuhi beberapa syarat:

³² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
 - 2) Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Pasal 5 ayat (1): Selain alasan tersebut, poligami juga mensyaratkan:
- 1) Persetujuan dari istri pertama,
 - 2) Adanya jaminan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak,
 - 3) Adanya kemampuan finansial untuk membiayai lebih dari satu keluarga.³³

Dari pemaparan tersebut dapat dilihat perbandingan substantif antara pandangan Qāsim Amīn dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia:

1. Pembatasan Poligami

Baik Qāsim Amīn maupun hukum keluarga Indonesia memiliki arah umum yang tidak mendorong poligami sebagai pilihan utama. Qāsim Amīn menolak poligami atas dasar prinsip keadilan dan moralitas, sementara hukum Indonesia membatasinya dengan ketat melalui syarat administratif dan pengawasan pengadilan. Persamaan keduanya adalah mengakui bahwa poligami bukanlah norma ideal dalam kehidupan perkawinan. Sementara perbedaan keduanya, Amīn lebih cenderung ingin menghapus poligami secara bertahap, sedangkan hukum Indonesia hanya membatasi dan mengatur prosedurnya secara hukum.

2. Keadilan sebagai Syarat

Dalam hukum Islam dan hukum Indonesia, keadilan merupakan syarat mutlak dalam poligami, sebagaimana termaktub dalam QS An-Nisā' [4]: 3. Qāsim Amīn menganggap keadilan tersebut nyaris mustahil dicapai, sehingga poligami secara praktik bertentangan dengan syariat. Adapun dalam Undang-Undang Indonesia dan KHI itu

³³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3–5, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

mensyaratkan keadilan, namun tidak mengelaborasi standar objektif bagaimana “keadilan” itu dinilai. Jika melihat persamaan keduanya, itu sama-sama Menekankan keadilan sebagai syarat mutlak. Namun terdapat perbedaan antara keduanya, Qāsim Amīn menilai syarat ini utopis dan tidak dapat diwujudkan, sedangkan dalam hukum Indonesia masih menganggapnya mungkin dicapai dengan pengawasan pengadilan.

3. Persetujuan Istri

Qāsim Amīn tidak secara eksplisit membahas mekanisme persetujuan istri dalam kasus poligami, namun ia menyoroti bahwa hak-hak Perempuan yang sering diabaikan dalam sistem patriarkal. Namun dalam konteks hukum Indonesia, persetujuan istri menjadi syarat legal formal yang harus dipenuhi agar suami bisa menikah lagi secara sah. Keduanya sama-sama menyadari pentingnya perlindungan hak perempuan. Akan tetapi Hukum Indonesia menggunakan mekanisme legal formal, sementara Amīn hanya menekankan pada reformasi moral dan sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Qāsim Amīn dan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan arah pemikiran yang sejalan dalam membatasi praktik poligami, walaupun berbeda pendekatan. Qāsim Amīn mengambil posisi reformis radikal dengan menyerukan penghapusan poligami berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Sementara itu, Indonesia mengambil pendekatan reformasi hukum administratif, di mana poligami dibatasi dengan ketat, namun tidak dihapuskan secara total karena tetap mengakomodasi sebagian pemahaman fikih klasik.

Relevansi Pemikiran Qāsim Amīn tentang Poligami terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Qāsim Amīn (1863–1908) dikenal sebagai pionir pemikiran pembaruan Islam dalam bidang relasi gender. Kritikya terhadap poligami merupakan bagian dari proyek intelektual yang lebih besar untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan struktural yang dibungkus oleh tafsir keagamaan patriarkal. Dalam *Tahrīr al-Mar’ah*

(1899), ia menyatakan bahwa poligami telah menyimpang dari prinsip-prinsip moralitas Islam, dan harus dikaji ulang demi keadilan sosial dan kesetaraan gender.³⁴

Isu keadilan gender dalam konteks kontemporer menjadi prinsip utama dalam reformasi hukum Islam, terutama setelah diadopsi dalam konsep hak asasi manusia dan konstitusionalisme modern.³⁵ Pemikir seperti Amina Wadud dan Asma Barlas menguatkan gagasan ini, bahwa teks-teks agama tidak boleh ditafsirkan secara literal tanpa mempertimbangkan pengalaman dan suara perempuan. Keadilan dalam poligami bukan hanya soal pembagian materi, tapi juga soal emosi, psikologis, dan spiritual, yang sangat sulit diukur secara objektif.³⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Qāsim Amīn, poligami dalam praktik sering menimbulkan kerusakan sosial, seperti kecemburuan, konflik antaristri, dan diskriminasi terhadap anak-anak. Dalam konteks saat ini, banyak negara Muslim—termasuk Maroko, Tunisia, dan Indonesia—telah menerapkan pembatasan hukum terhadap poligami demi menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah pelanggaran hak Perempuan.³⁷ Oleh karena itu, kritik Amīn tetap dinilai relevan, karena ia telah membuka diskusi bahwa keadilan substantif harus menjadi ukuran utama dalam menilai keabsahan poligami dalam konteks modern.

Pemikiran Qāsim Amīn sejalan dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), yang berkembang luas dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Ia menilai bahwa maqṣad utama dari hukum keluarga adalah mewujudkan keadilan, kasih sayang, dan

³⁴ Qāsim Amīn, *Tahrīr al-Mar'ah...*, h. 83–89.

³⁵ Ziba Mir-Hosseini, *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, ed. by Ziba Mir-Hosseini et al. (London: I.B. Tauris, 2013), h. 9–12.

³⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman...*, h. 62–65.

³⁷ Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007), h. 112–115

kemaslahatan keluarga.³⁸ Hal itu juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh para ulama klasik seperti al-Ghazālī dan diperluas oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda. Mereka menilai bahwa maqāṣid bukan hanya dipahami sebagai lima prinsip dasar klasik (ḥifz al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl), tetapi harus dikembangkan secara dinamis agar mencakup keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia.³⁹ Dengan demikian kritik Amīn terhadap poligami dapat dimaknai sebagai dorongan menuju maqāṣid syarī'ah kontemporer, yakni membangun keluarga yang adil dan bermartabat bagi semua anggota, termasuk perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, pemikiran Qāsim Amīn tentang keadilan gender, khususnya dalam konteks poligami, menawarkan perspektif kritis terhadap praktik yang selama ini dianggap sah dalam kerangka hukum Islam. Amin menolak poligami bukan semata-mata karena bertentangan dengan syariat, tetapi karena praktiknya sering kali menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan, baik secara emosional, psikologis, maupun social. Ia menekankan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam Islam, dan setiap praktik yang mengabaikan prinsip ini perlu ditinjau kembali.

Pemikiran Qāsim Amīn dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia menemukan relevansinya. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami diperbolehkan namun dibatasi dengan ketat, dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami dan persetujuan istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa poligami hanya boleh dilakukan jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban, mengalami cacat fisik, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Pembatasan ini mencerminkan semangat keadilan yang sejalan dengan kritik Qāsim Amīn.

Berdasarkan pemaparan di atas, studi terhadap pemikiran Qāsim Amīn memberikan kontribusi penting dalam wacana reformasi hukum Islam yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap realitas sosial,

³⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), h. 395–400.

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 41–47.

khususnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam keluarga Muslim

Simpulan

Pemikiran Qāsim Amīn tentang keadilan gender, khususnya dalam isu poligami, memberikan kontribusi penting dalam membongkar praktik-praktik keagamaan yang tidak lagi selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Amin menolak poligami karena menurutnya praktik tersebut sering kali menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pandangannya memperlihatkan bahwa ajaran Islam yang sejati harus senantiasa berpihak pada keadilan dan kemaslahatan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pemikiran Amin menemukan relevansinya. Pembatasan praktik poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya upaya legislasi untuk menghadirkan keadilan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, pemikiran Qāsim Amīn dapat menjadi inspirasi dalam upaya reformasi hukum Islam yang lebih berperspektif gender dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam institusi keluarga.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. "Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam." *Tarbawiyah* 12, no. 1 (Januari 2015): 1–10.
- Al-Mārāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Mārāghī*. Vol. 4. Kairo: Maṭba'ah al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.
- Al-Rāzī. Fakhr al-Dīn *Mafātīḥ al-Ghayb*. Vol. 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Amin, Qasim. *Tahrir al-Mar'ah*. Kairo: Maktabah al-Adab, 2007.
- . *al-Misriyyun*. Kairo: Dar al-Hilal, 1995.
- . *The Liberation of Women and The New Woman: Two Documents in the History of Egyptian Feminism*. Translated by Samiha Sidhom Peterson. Cairo: The American University in Cairo Press, 2000.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Badran, Margot. *Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt*. Princeton: Princeton University Press, 1995.
- Bahri, Syaiful. "Kontribusi Pemikiran Qāsim Amīn dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2013): 1–20.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Terj. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Billah, M. *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan di Indonesia: Sebuah Rangkuman dalam Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 2013.
- Erasiah. "Tokoh Emansipasi Wanita Islam di Mesir pada Abad ke-19 M." *Kafaah: Journal of Gender Studies* (2014).
- Idrus, Ani. *Wanita Dulu, Sekarang dan Esok*. Medan: Waspada, 1980.
- Imarah, M. *Qāsim Amīn: Tahrir al-Mar'ah wa al-Tamaddun al-Islamiy*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1988.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

M. Ihsan Fauzi

Pemikiran Qasim Amin tentang Keadilan Gender dalam Praktik Poligami pada Hukum Keluarga

- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. Boulder: Westview Press, 2012.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mir-Hosseini, Ziba, dkk., eds. *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*. London: I.B. Tauris, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Cet. IX. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nelson, Cynthia. *Doria Shafik, Egyptian Feminist: A Woman Apart*. Cairo: The American University in Cairo Press, 1996.
- Pusat Studi Wanita. *Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- Rida, Rasyid, dan Muhammad Abduh. *Tafsir al-Manar*, Juz 5, Tafsir QS. An-Nisa:129, Kairo: Dār al-Manār, 1947.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Welchman, Lynn. *Women and Muslim Family Laws in Arab States*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.